

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Pandangan Mahasiswa Tentang Kekerasan Aparat Terhadap Keamanan di Kampus — Penegakan Hukum atau Pembungkaman?

Fanny Grisella Pakpahan¹, Intan Stella Oktayani Nadeak², Puji Novitri Siagian³

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: sellapakpahan06@gmail.com

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: intanstela27ip@gmail.com

3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: pujiisiagian15@gmail.com

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Police violence; freedom of expression; academic autonomy; human rights; rule of law; democracy; state violence; public participation.	<i>The presence of law enforcement on university campuses has sparked debates about the extent of government authority, particularly regarding maintaining public safety while protecting students' freedom of expression. In September 2025, during protests in Bandung, police deployed tear gas and rubber bullets near UNISBA and UNPAS. This incident raised questions about whether such actions represented legitimate law enforcement or an attempt to suppress students' voices. Students strongly criticized the measures, arguing that they were excessive and undermined both democratic rights and the autonomy of academic spaces. This article explores how students perceive the use of force by security forces on campus. It applies a qualitative approach by reviewing existing sources such as media reports, public commentary, and statements from student organizations. The focus is on how students interpret the incident in relation to broader concerns, including the rule of law, human rights, and freedom of expression within educational institutions. Findings indicate that students view the police response as overly repressive and part of a wider trend of restricting student participation in society. The discussion highlights how efforts to preserve order can sometimes conflict with democratic principles, especially in academic environments that are meant to safeguard free thought and speech. The article concludes that this case reveals deeper structural problems in Indonesian policing and calls for a reconsideration of the balance between state security and the protection of student freedoms</i>

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu cara manusia untuk “bertahan hidup” agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu pesat (Vhalery dkk., 2022). Pendidikan adalah cara utama untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan orang untuk menghadapi tantangan baru. Dengan belajar, seseorang dapat tetap up-to-date dengan perubahan teknologi dan masyarakat, yang membantu mereka bekerja sama dengan orang lain dan berkontribusi pada komunitas. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya tentang mengajar—tetapi juga cara untuk bertahan dan berhasil di dunia yang terus berubah. Hal ini

termasuk memahami bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang di kampus terjadi, yang menimbulkan masalah antara penegak hukum dan gagasan untuk membungkam suara-suara kritis. Terjadinya kekerasan yang melibatkan mahasiswa merupakan kontradiksi karena masyarakat mengharapkan mahasiswa memainkan peran kunci dalam kehidupan sosial. Mahasiswa biasanya dianggap sebagai pemimpin perubahan, kritikus kebijakan, dan generasi masa depan yang akan membawa kemajuan bagi negara. Mereka sering dilihat sebagai orang yang dapat mendorong perubahan, membantu mengendalikan masyarakat, dan menjadi pemimpin masa depan negara. Namun, dalam praktiknya, realitas tersebut sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal yang melekat pada status mereka (Gifari dkk., 2025). Mahasiswa selalu ikut serta dalam demonstrasi, dan hal ini telah menjadi topik pembicaraan sepanjang sejarah karena tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari perkembangan negara. Upaya mahasiswa untuk mengkritik pemerintah merupakan proses yang alami dan berkelanjutan. Indonesia adalah negara yang didasarkan pada konstitusi. Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus menyatakan bahwa Indonesia didasarkan pada hukum (*rechtaat*) dan bukan semata-mata pada kekuasaan (*machtaat*). Sebagai negara yang berlandaskan konstitusi, sistem hukum Indonesia mencakup beberapa bagian yang dikelola oleh pemimpin pemerintah, dan salah satu bagian tersebut adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai penegak hukum, mereka memiliki tanggungjawab untuk memberikan contoh yang baik, karena hal ini juga berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. (Mahzura dkk., 2024).

Pendidikan membantu siswa memahami isu-isu sosial dengan lebih baik, misalnya ketika pihak berwenang menggunakan kekerasan terhadap siswa yang bersuara. Situasi ini menimbulkan konflik antara penerapan hukum secara ketat dan perlindungan hak kebebasan berpendapat, yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam hal ini, kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai area kunci di mana siswa terlibat dalam aktivitas politik dan sosial. Karena itu, kekerasan yang terjadi di kampus tidak hanya berdampak pada individu—tetapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah berinteraksi dengan rakyatnya dalam sistem demokrasi.

Ketika pihak berwenang menggunakan kekerasan terhadap mahasiswa, hal ini menunjukkan adanya masalah yang lebih besar dalam sistem yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Di satu sisi, polisi dan pejabat seharusnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, jika mereka melampaui batas, hal itu dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan menciptakan situasi yang tidak adil. Menurut penelitian Mahzura dkk. (2024), perilaku aparat yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dapat menimbulkan stigma negatif sekaligus memperburuk citra institusi penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana pejabat dan siswa dapat bekerja sama dengan baik, mengikuti aturan, dan melakukan hal yang benar, serta bagaimana pendidikan dapat membantu orang memahami hak-hak mereka dan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah.

Mahasiswa Indonesia telah lama dikenal sebagai orang-orang yang aktif dan visioner yang peduli terhadap perbaikan masyarakat. Mereka sering ikut serta dalam demonstrasi yang menunjukkan keyakinan mereka pada demokrasi dan keinginan mereka untuk melihat negara ini menjadi lebih baik. Namun, terkadang terjadi ketegangan antara mahasiswa dan polisi, yang

dapat berujung pada bentrokan. Konflik-konflik ini dapat membahayakan mahasiswa dan membatasi kemampuan mereka untuk berbicara bebas. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah penggunaan kekuatan oleh pihak berwenang terhadap mahasiswa merupakan cara yang tepat untuk menegakkan hukum, ataukah ini merupakan metode untuk menghentikan orang berbicara, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip masyarakat yang adil dan terbuka?

Sekolah dan kampus memiliki dua tugas utama: menyediakan tempat yang baik untuk belajar dan menjadi ruang di mana nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi dapat berkembang. Ketika kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang menjadi bagian dari apa yang terjadi di kampus, hal itu dapat menghambat proses dan membuat siswa merasa takut, yang tidak membantu mereka belajar atau berkembang. Perguruan tinggi perlu mengatasi masalah ini dengan fokus pada penghormatan terhadap hak-hak individu dan membantu setiap orang berbicara secara terbuka dan adil.

Studi ini menganalisis pandangan mahasiswa tentang kekerasan negara terkait dengan keamanan kampus dan mengkaji dua bidang utama: tindakan kepolisian dan kebebasan berpendapat. Dengan mengamati apa yang dialami mahasiswa dan bagaimana mereka memandang situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami isu tersebut dan memperkenalkan cara-cara untuk meningkatkan keseimbangan antara menjaga dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat di pendidikan tinggi. Temuan-temuan ini bertujuan untuk membantu menciptakan kebijakan yang mendukung keadilan dan demokrasi, serta membantu mahasiswa memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan perubahan positif bagi negara dan masyarakat mereka

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam. Peserta penelitian adalah sembilan mahasiswa yang aktif terlibat dalam kelompok-kelompok di kampus. Mahasiswa-mahasiswa ini dipilih karena mereka mampu berpikir secara cermat dan memberikan tanggapan yang mendalam mengenai pandangan mereka tentang penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan di kampus.

Wawancara dilakukan secara semi-struktural, artinya mengikuti garis besar umum tetapi memungkinkan diskusi terbuka. Hal ini membantu mengungkap pendapat detail mahasiswa tentang pengalaman mereka, cara mereka memandang tindakan otoritas, kebebasan berbicara, serta dampak sosial dan hukum dari peristiwa-peristiwa tersebut. Setelah mengumpulkan informasi, data dianalisis dengan mencari tema-tema umum yang menunjukkan perspektif berbeda mahasiswa, serta bagaimana pandangan-pandangan tersebut terkait dengan konsep seperti penegakan hukum dan penindasan suara di lingkungan universitas. Tujuan metode ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa menafsirkan perilaku otoritas kampus dan apa artinya hal itu bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi di pendidikan tinggi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan sembilan mahasiswa dari berbagai fakultas (diberi kode M1–M9). Jawaban lengkap mereka tidak seluruhnya disajikan di sini, melainkan dianalisis untuk menemukan pola umum, dengan beberapa kutipan digunakan sebagai ilustrasi. Hal ini tidak

hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Kekerasan Aparat di Kampus

Pandangan kritis mahasiswa terhadap aparat mencerminkan kesadaran politik yang semakin berkembang di kalangan generasi muda. Kesadaran ini muncul bukan hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga dari pengamatan mereka terhadap pola penanganan demonstrasi di berbagai daerah yang sering kali menimbulkan korban. Oleh sebab itu, penting untuk menegaskan bahwa tindakan aparat harus selalu mengacu pada prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Mayoritas mahasiswa pertama kali mengetahui peristiwa penggunaan gas air mata dan peluru karet di sekitar kampus UNISBA dan UNPAS melalui media sosial (Twitter, Instagram, maupun TikTok) serta melalui pemberitaan daring. Respon yang muncul menunjukkan banyaknya keseragaman rasa takut, cemas, dan perasaan tidak aman dan nyaman. Beberapa mahasiswa yang berkomentar bahkan mengaku bisa saja mereka trauma apabila peristiwa serupa terjadi di kampus mereka. Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Sebagai contoh, salah satu responden (M3) menyatakan: “Kalau itu kejadian di kampusku, pasti bikin was-was. Mau belajar aja rasanya nggak tenang.” Hal ini memperlihatkan bahwa rasa aman sebagai syarat utama proses belajar mudah rapuh ketika aparat menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, banyak komentar dari netizen yang mengecam perlakuan dari aparat terhadap para mahasiswa yang menjadi korban di kampus UNISBA DAN UNPAS. Apalagi penggunaan gas air mata ini berpotensi tinggi terbawa angin, menyapu ke seluruh area kampus dan mengakibatkan mahasiswa lain yang tidak ikut demo menjadi korban tanpa tahu kekacauan yang sebenarnya terjadi. Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian dari Motley Jr. et al. (2024), yang menemukan bahwa paparan kekerasan polisi berdampak pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan potensi self-censorship.

2. Kebebasan Akademis sebagai Hak Fundamental

Dengan demikian, kebebasan akademis bukan hanya sekadar hak normatif yang dijamin undang-undang, tetapi juga merupakan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan. Apabila hak ini terganggu, maka dampaknya bukan hanya bagi individu mahasiswa, melainkan juga terhadap kualitas demokrasi di masa depan, karena kampus sejatinya menjadi ruang produksi pengetahuan dan agen transformasi sosial.

Sebagian besar mahasiswa menilai bahwa tindakan aparat membatasi kebebasan berekspresi. Mereka berpendapat kampus harus menjadi ruang aman untuk diskusi, kritik, dan penyampaian aspirasi tanpa adanya intimidasi. Responden M5 menegaskan: “Kampus tuh harus jadi tempat paling aman buat nyuarain pendapat.” Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 4 yang berbunyi: Dengan demikian, kebebasan akademis bukan hanya sekadar hak normatif yang dijamin undang-undang, tetapi juga merupakan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan. Apabila hak ini terganggu, maka dampaknya bukan hanya bagi individu mahasiswa, melainkan juga terhadap kualitas demokrasi di masa depan, karena kampus sejatinya menjadi ruang produksi pengetahuan dan agen transformasi sosial.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kemerdekaan pribadi, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut surut menurut hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Dengan demikian, kebebasan akademis bukan hanya sekadar hak normatif yang dijamin undang-undang, tetapi juga merupakan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan. Apabila hak ini terganggu, maka dampaknya bukan hanya bagi individu mahasiswa, melainkan juga terhadap kualitas demokrasi di masa depan, karena kampus sejatinya menjadi ruang produksi pengetahuan dan agen transformasi sosial.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Prakasa (2023) yang menekankan perlunya paradigma hukum dan HAM dalam melindungi kebebasan akademik. Wawancara ini memberi kontribusi baru dengan memperlihatkan dimensi psikologis mahasiswa yang merasa kampus berubah menjadi “zona perang” ketika aparat masuk

dengan cara represif. Kampus yang harusnya menjadi tempat belajar, menuntut ilmu, dan meningkatkan keterampilan kini tak lagi menjamin kenyamanan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal mengenai kenyamanan dan keterjaminan akan kebebasan berpendapat secara aman oleh para mahasiswa yang dipandang masyarakat luas sebagai agen perubahan, kini menjadi tanda tanya besar. Di saat para mahasiswa bergerak menyuarakan pendapat demi perubahan yang lebih baik di negara, namun justru mendapat perlakuan kasar dan represif dari aparat yang seharusnya bertugas menciptakan rasa aman bagi orang-orang yang sedang melakukan demonstrasi, baik itu dari gerakan serentak mahasiswa atau dari masyarakat luas. Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

3. Aparat: Penegakan Hukum atau Pembungkaman?

Pandangan kritis mahasiswa terhadap aparat mencerminkan kesadaran politik yang semakin berkembang di kalangan generasi muda. Kesadaran ini muncul bukan hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga dari pengamatan mereka terhadap pola penanganan demonstrasi di berbagai daerah yang sering kali menimbulkan korban. Oleh sebab itu, penting untuk menegaskan bahwa tindakan aparat harus selalu mengacu pada prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Mayoritas mahasiswa (M1, M4, M7, M9) menolak pandangan bahwa kekerasan aparat dapat dibenarkan demi alasan menjaga ketertiban. Menurut mereka, alasan tersebut hanya dijadikan tameng untuk membungkam kritik. Responden M7 menyebut: “Alasan ‘menjaga ketertiban’ itu cuma tameng.” Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Secara normatif, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memang memberikan kewenangan aparat menjaga ketertiban, tetapi dengan syarat proporsionalitas. Jika aksi damai, maka penggunaan gas air mata dan peluru karet jelas berlebihan. Seharusnya walaupun mungkin ada tindakan anarkis dari pihak mahasiswa, demi menjaga ketertiban di tempat aksi demonstrasi, para aparat harusnya dapat mengambil langkah yang lebih lembut. Mereka dapat melakukan negosiasi dan mediasi dulu dengan menunjuk perwakilan untuk berdialog dengan koordinator aksi, melakukan pemisahan massa jika saja ada kelompok kecil yang anarkis dengan fokus

melokalisir dan memisahkan mereka dari peserta aksi yang damai, serta aparat juga bisa menggunakan barikade, pagar kawat, atau formasi untuk membatasi ruang gerak para demonstran. Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Temuan ini sejalan dengan Alifiana & Ahmad (2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat justru memperburuk eskalasi konflik.

4. Harapan dan Solusi Mahasiswa

Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Alih-alih tindakan represif, mahasiswa berharap aparat bersikap humanis. Mereka mengusulkan pelatihan aparat tentang pendekatan non-represif, komunikasi tiga pihak (kampus, mahasiswa, dan aparat), penetapan zona aman kampus, serta transparansi dalam penegakan hukum. Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Responden M6 menegaskan, “Aparat harusnya jadi mediator, bukan lawan.” Pernyataan ini memperlihatkan keinginan mahasiswa untuk melihat aparat berperan sebagai pengayom, bukan intimidator. Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan rekomendasi McEvoy et al. (2024) yang menekankan bahwa de-eskalasi dan dialog harus menjadi prioritas sebelum aparat menggunakan senjata non-mematikan.

Table 1. Ringkasan Pandangan Mahasiswa tentang Kekerasan Aparat di Kampus

No	Aspek Pertanyaan	Ringkasan Jawaban Mahasiswa
1.	Pengalaman & Persepsi Langsung	Mayoritas (M1–M9) mengetahui peristiwa dari media sosial/berita daring. Hampir semua menyatakan rasa takut, cemas, tidak aman, bahkan potensi trauma jika kejadian serupa terjadi di kampus mereka.
2.	Kebebasan Akademis & Hak Mahasiswa	Semua responden sepakat bahwa tindakan aparat membatasi kebebasan berekspresi. Kampus dipandang harus menjadi ruang aman untuk menyampaikan pendapat dan kritik tanpa rasa takut.
3.	Aparat & Penegakan Hukum	Mayoritas menolak kekerasan atas nama “ketertiban”. Alasan tersebut dianggap sebagai tameng untuk membungkam mahasiswa. Aparat seharusnya berperan sebagai pelindung, bukan intimidator.
4.	Harapan & Solusi	Mahasiswa mengusulkan pendekatan humanis: dialog, mediasi, pelatihan aparat non-represif, komunikasi sebelum aksi, serta zona aman kampus. Tujuannya agar hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan kebebasan akademis.

Source: Analysed from interview data (M1–M9, 2025).

5. Perbandingan dengan Literatur dan Analisis Normatif

Analisis literatur ini memperlihatkan bahwa permasalahan yang dihadapi mahasiswa Indonesia sesungguhnya bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari fenomena global di mana negara sering kali merespons kritik dengan pendekatan represif. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa perlindungan kebebasan akademis harus menjadi prioritas bagi setiap negara yang mengklaim dirinya demokratis.

Wawancara ini sejalan dengan Suci (2025) yang menyatakan bahwa kekerasan negara terhadap mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran HAM. Bedanya, penelitian ini menyoroti aspek makro, sedangkan wawancara memberikan gambaran mikro berupa rasa takut mahasiswa dan potensi menurunnya partisipasi dalam aksi kolektif. Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam

menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Selain itu, Passavant (2021) dalam bukunya *Policing Protest* menegaskan bahwa dalam negara pasca-demokratis, aparat cenderung menggunakan protes sebagai justifikasi untuk memperluas kontrol negara. Hal ini sangat relevan dengan konteks Indonesia, di mana klaim “penegakan hukum” dipersepsikan mahasiswa sebagai pembungkaman. Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

6. Penegasan Temuan

Dengan menegaskan temuan ini, penelitian tidak hanya memberikan gambaran situasional, tetapi juga menyumbang pemahaman teoretis yang lebih luas mengenai relasi antara aparat, negara, dan warga negara. Mahasiswa, sebagai aktor penting dalam dinamika sosial-politik, menjadi indikator bagaimana suatu rezim memperlakukan kebebasan sipil. Oleh karena itu, hasil wawancara ini perlu dijadikan refleksi bersama untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan humanis.

Analisis memperlihatkan ketegangan antara klaim penegakan hukum dan praktik pembungkaman. Suara mahasiswa (M1–M9) menegaskan bahwa aparat lebih sering dipersepsikan sebagai pembatas ekspresi daripada pelindung. Literatur mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa penegakan hukum hanya sah apabila dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan berbasis dialog. Hal ini tidak hanya menunjukkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan pola umum yang dialami oleh komunitas akademik secara kolektif. Rasa takut yang dialami para mahasiswa dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan bahkan menurunkan minat mereka dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dengan demikian, pengalaman yang tampak sederhana dari beberapa individu sesungguhnya dapat merepresentasikan masalah yang lebih luas dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan aparat keamanan di sekitar kampus UNISBA dan UNPAS dipersepsikan mahasiswa sebagai bentuk kekerasan yang berlebihan dan tidak proporsional. Alih-alih menciptakan rasa aman, penggunaan gas air mata dan peluru karet justru menimbulkan rasa takut, kecemasan, hingga potensi trauma di kalangan mahasiswa. Kondisi tersebut mengganggu proses belajar, melemahkan kebebasan berekspresi, serta mengikis fungsi kampus sebagai ruang demokratis dan aman untuk menyampaikan

aspirasi. Temuan ini menegaskan adanya ketegangan antara klaim penegakan hukum dengan praktik pembungkaman yang dialami mahasiswa. Sebagian besar responden menilai bahwa alasan “menjaga ketertiban” lebih sering digunakan sebagai tameng untuk meredam kritik daripada benar-benar melindungi masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan hak asasi manusia dalam setiap tindakan aparat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya perubahan paradigma penegakan hukum di lingkungan pendidikan tinggi. Aparat sebaiknya mengedepankan pendekatan humanis berbasis dialog dan mediasi, alih-alih kekerasan. Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang menjamin zona aman kampus, transparansi prosedur penanganan aksi, serta pelatihan aparat tentang metode non-represif. Dengan langkah tersebut, negara dapat menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan kebebasan akademik, sekaligus memastikan kampus tetap menjadi ruang produksi pengetahuan dan penguatan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Alifiana, M., & Ahmad, G. A. (2024). Analisis Kritis Terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Kebebasan Berekspresi Mahasiswa. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 1-10. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16897>.
- Gifari., Josua., Danu., Dzulfikar., Adi., & Melati. (2025). Menakar Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Fisik Mahasiswa (Tinjauan Ilmu Viktimologi). *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 227-238. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.777>.
- Mahzura., Harun., & Sari, E. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Di Polres Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(2), 1-16. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16258>.
- McEvoy, M., Corney, N., Parras, M., & Haar, R. J. (2024). State violence against protesters: Perspectives and trends in use of less lethal weapons. *Torture*, 34(1), 22-43. <https://doi.org/10.7146/10.7146/torture.v34i1.144275>.
- Motley, R. Jr., Williamson, E., & Quinn, C. (2025). Prevalence and Correlates of Exposure (Direct and Indirect) to Perceived Racism-based Police Violence Among Black Emerging Adult College Students. *Social Work in Public Health*, 39(6), 497-508. <https://doi.org/10.1080/19371918.2024.2341838>.
- Prakasa, S. U. W. (2023). Paradigm of Law and Human Rights as a Protection of Academic Freedom in Indonesia. *Human Rights in the Global South*, 2(1), 37-52. <https://doi.org/10.56784/hrgs.v2i1.41>.
- Suci, N. P., Basanda, N. R., Najla., & Zahiyatunnisa, Z. (2025). Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan HAM Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *JURIS HUMANITY: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12-24.

<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.80>.

Vhalery, R., Setyastanto, A.M., & Leksono, A.W. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185-201. <http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>.

Authored Books:

Passavant, P. A. (2021). *Policing Protest: The Post-Democratic State and the Figure of Black Insurrection*. Duke University Press.

Legal Documents

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan.